



PUTUSAN

Nomor 1346/Pdt.G/2017/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Perusahaan Ikan, tempat tinggal di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pengugat.

lawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan PT. Kalla Electrical, tempat tinggal di Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

TENTANG DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor 1346/Pdt.G/2017/PA.Mks tertanggal 25 Juli 2017, pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2004 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dengan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 671/51/X/2004 tanggal 12 Oktober 2004.

Hal 1 dari 10 hal. Putusan No. 1346/Pdt.G/2017/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 12 tahun 9 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama :
 - ANAK, umur 11 tahun
 - ANAK, umur 7 tahun
4. Bahwa sejak bulan Juli 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena Tergugat menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain (selingkuh).
6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
8. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2017 Tergugat telah menikah dengan perempuan lain.
9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
10. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
11. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat dan sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, dan

Hal 2 dari 10 hal. Putusan No.1346/Pdt.G/2017/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat dan sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, dan Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 10 hal. Putusan No.1346/Pdt.G/2017/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 671/51/X/2004 tanggal 12 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi pertama: SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Tamaumaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal Penggugat karena saksi berhubungan keluarga dekat dengan Penggugat (sepupu);
- bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat pada awalnya rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena selalu bertengkar disebabkan Tergugat seringkali pergi bersama perempuan lain/selingkuhnya;
- bahwa saksi tahu oleh karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Penggugat mengeluh atas perilaku Tergugat yang menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain (selingkuh);
- bahwa sepengetahuan saksi Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat pada bulan Januari 2017;
- bahwa saat ini Penggugat tidak tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang;
- bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bertahan pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi kedua: SAKSI, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Tamaumaung, Kecamatan

Hal 4 dari 10 hal. Putusan No. 1346/Pdt.G/2017/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panakkukang, Kota Makassar, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa,saksi kenal Penggugat karena bertetangga dekat dengan Penggugat;
- bahwa, saksi kenal Penggugat karena saksi berhubungan keluarga dekat dengan Penggugat (keponakan);
- bahwa,saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat pada awalnya rukundan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena selalu bertengkar mulut disebabkan Tergugat seringkali pergi bersama perempuan lain/selingkuhnya;
- bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran Penggugat tersebut karena Tergugat yang menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain (berselingkuh) bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain (selingkuhnya)tanpa seizin Penggugat pada bulan Januari 2017;
- bahwa saat ini Penggugat tidak tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang;
- bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bertahan pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pada akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan lagi alat bukti dan mohon putusan;

Bahwa,untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal 5 dari 10 hal.Putusan No.1346/Pdt.G/2017/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil pada pokoknya bahwa sejak bulan Juli 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain (selingkuh);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasa 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2004 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan atas fakta yang dilihat/didengar sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal

Hal 6 dari 10 hal. Putusan No.1346/Pdt.G/2017/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maka ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2004 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan karena antara Penggugat dan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menyebabkan terjadinya pisah tempat kediaman sejak bulan Oktober 2016 sampai saat ini;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan sikap Tergugat yang telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, terbukti bahwa salah satu unsur perkawinan yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta, saling hormat menghormati sudah tidak ada diantara mereka, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah *broken marriage* dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan yang diharapkan adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan rasa kasih sayang, maka bukan lagi kemaslahatan yang diperoleh bahkan sebaliknya penderitaan bathinlah yang dirasakan oleh pihak

Hal 7 dari 10 hal. Putusan No.1346/Pdt.G/2017/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugatsehingga dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan alternative terbaik dari pada mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan dengan kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: *Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan yang belum pasti;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karenanya perceraian tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan dengan menfasakh perkawinan antara Penggugat dan Tergugat oleh karena ternyata Penggugat mengakui telah kembali ke agamanya semula (Kristen), sesuai ketentuan Pasal 116huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menfasakhkan perkawinan Penggugat sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkaraa *quo* masuk bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 8 dari 10 hal.Putusan No.1346/Pdt.G/2017/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat dan sebagai tempat perkawinan dilangsungkan dan Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1439 *Hijriah*, oleh kami Drs. Hanafie Lamuha, sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Abd.Razak dan Drs.H.A. Majid Jalaluddin, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota di bantu oleh Thahirah, SH sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs.H.Abd.Razak

Drs. Hanafie Lamuha.

Hal 9 dari 10 hal. Putusan No.1346/Pdt.G/2017/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs.H.A. Majid Jalaluddin,M.H

Painter Pengganti,

ttd

Thahirah,SH

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp455.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp546.000,00

Untuk salinan:

Panitera,

Hartanto,SH

Hal 10 dari 10 hal.Putusan No.1346/Pdt.G/2017/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 10 hal.Putusan No.1346/Pdt.G/2017/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)